

Standar pelayanan pengesahan Rekomendasi Izin Gangguan (HO) Kecamatan Lumajang

A. Proses penyampaian layanan (service delivery)

| | | | |
|---|--------------------------------|---|---|
| 1 | Persyaratan | : | <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir permohonan HO b. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa c. Fotocopy KTP d. Fotocopy bukti Kepemilikan tanah e. Fotocopy IMB f. Surat Pernyataan tetangga diketahui Lurah/Kepala desa g. Gambar bangunan/denah dan Peta lokasi |
| 2 | Sistem, mekanisme dan prosedur | : | <p>Dapat dijelaskan melalui alur</p> <pre> graph TD Pemohon([pemohon]) --> Petugas([Petugas pelayanan]) Petugas --> Kasi([Kasi Yanmum]) Kasi --> Camat([camat]) Kasi <--> Petugas Camat <--> Kasi </pre> <p>Mekanisme dan prosedur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan Formulir Izin Gangguan (HO) yang telah diisi lengkap, benar, ditandatangani pemohon dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa ke petugas PATEN 2. Verifikasi berkas permohonan oleh Kasi Yanmum <ol style="list-style-type: none"> a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan 3. Petugas PATEN meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan 4. Registrasi 5. Penyerahan berkas permohonan ke pemohon |
| 3 | Jangka waktu | : | 15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan) |
| 4 | Biaya/tarif | : | Gratis |
| 5 | Produk layanan | : | Rekomendasi Izin Gangguan (HO) |
| 6 | Penanganan pengaduan | : | Telp. 08113656171 ; Kantor Kecamatan Lumajang Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316 Website : www.lumajangkab.go.id |

| | | | |
|----|---|---|---|
| 7 | Dasar hukum | : | 1) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 16 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan 2) Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada |
| 8 | Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas | : | a. Komputer b. Meja c. Kursi d. Toilet e. Buku Register f. Ruang tunggu g. Tempat parkir |
| 9 | Kompetensi pelaksana | : | Dilaksanakan oleh Petugas PATEN dengan Camat sebagai penandatanganan izin |
| 10 | Pengawasan internal | : | Kasi Yanmum |
| 11 | Jumlah pelaksana | : | 3 (Tiga) orang |
| 12 | Jaminan pelayanan | : | Apabila penyelesaian permohonan lebih dari waktu yang ditentukan sejak berkas diterima dengan lengkap dan benar, maka petugas akan menghubungi pemohon via telpon/sms jika berkas sudah ditandatangani pimpinan |
| 13 | Jaminan keamanan | : | Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan |
| 14 | Evaluasi kinerja pelaksana | : | 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme sebagai berikut: a. Setiap pemohon yang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Gangguan (HO) dipilih secara acak akan diberikan formulir SKM untuk diisi. b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan |